

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* yang dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X adalah batal demi hukum. Dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan X dianggap lalai, sebab tidak memenuhi ketentuan prosedur atau formalitas pada pembuatan perjanjian baru dalam hal ini perjanjian *rescheduling* secara tertulis kepada Debitur X. Akibat hukum dari perjanjian *rescheduling* tersebut dapat batal demi hukum, dengan tidak terpenuhinya syarat sesuai perjanjian formal sebab melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan tidak adanya dokumen tertulis tentang perjanjian baru yang telah mencantumkan kebijakan tentang *rescheduling* melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.5/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 32 ayat (1) huruf c Nomor 6/POJK.07/ 2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Pasal 13 angka 10 Perjanjian Pembiayaan yang pertama kali dibuat. Pada perjanjian yang batal demi hukum dapat dilakukan upaya gugatan ‘batal demi hukum’ (*void*) yang menghasilkan putusan hakim yang bersifat deklaratif. Dengan melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c POJK Nomor 6/2022, maka sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan X menurut Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 6/2022 berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; 4) Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; 5) Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; 6) Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan 7) Pencabutan izin usaha.

2. Perlindungan hukum bagi Debitur X selaku konsumen dalam perjanjian *rescheduling* yang ketentuannya dibentuk secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan X adalah dengan perlindungan secara represif dengan mengajukan pengaduan bahkan hingga mengajukan gugatan di pengadilan. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai Perjanjian *Rescheduling*, berdampak pada ketidaktahuan Debitur X mengenai mekanisme isi perjanjian tersebut. Hal ini tentu menyalahi hak Debitur X sebagai konsumen dalam atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Selain itu dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 6/2022 yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan mewajibkan Perusahaan Pembiayaan X selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan konsumen. Oleh sebab itu, Debitur X sebagai konsumen Perusahaan Pembiayaan X dapat mengajukan Pengaduan Pasal 1 angka 6 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 18/2018) kepada pihak Perusahaan Pembiayaan X. Jika pengaduan tersebut tidak mendapatkan solusi maka pihak Debitur X dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Bentuk perlindungan konsumen pada sektor keuangan juga didukung oleh peran OJK dalam pembelaan hukum sesuai Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 6/2022. Pengajuan gugatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum represif, jika Debitur X memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan. Selain itu, langkah represif ini dilakukan agar Debitur X memperoleh ganti kerugian yang dideritanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 6/2022.

V.2 Saran

1. Setiap Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam menyediakan produk/layanan pada sektor jasa keuangan perlu

memperhatikan prosedur dalam membentuk perjanjian yang baru dimana pembuatan perjanjian secara tertulis dengan isi yang jelas dan dapat dipahami oleh debitur sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak menyesatkan pihak debitur.

2. Debitur sebagai konsumen jasa/layanan pada suatu Perusahaan Pembiayaan sebaiknya menaruh perhatian lebih terkait hak dari debitur, dalam menerima informasi yang jelas dan terbuka terkait isi perjanjian yang telah disetujui untuk meminimalisir terjadinya sengketa dengan Perusahaan Pembiayaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

Abdullah & Francis Tantri, *Bank & Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010

Abdurasyid, H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002

Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2008.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya, 2000.

Az. Nasution, *Konsumen & Hukum*, Pustaka SinarHarapan: Jakarta, 2018.

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media: Jakarta, 2002

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

F. Ibrahim AE & Nathanela STG, *300 Contoh Surat Perjanjian (kontrak) dan Surat Resmi*, Gudang Ilmu: Jakarta, 2011

Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, ELSAM: Jakarta, 1997.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Bandung: Kencana Prenada Media, 2016

- Iswi Hariyani. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2010.
- Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- John, Echols & Hasan, Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet xxv, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003.
- Kasmir, Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.
Komariah, Hukum perdata, UMM Press: Malang, 2005.
- Limpele, Mariana Mogot Limpele, Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lex Crime, 6 (2), 2017
- M. Yahya Harahap, Segi - Segi Hukum Perjanjian, Alumni: Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman (et al), Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Pembiayaan*, Bina Aksara: Jakarta, 2003.
- Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN: Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, Mandar Maju: Bandung, 2012.

- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika: Jakarta, 2001
- Nicole L'Heureux, *Effective consumer access to justice: class actions*, dalam *Journal of Consumer Policy*; 1992:15, 4; Pro Quest.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku kelima: Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, 2016.
- Robin Brown, *The UN Guidelines for Consumer Protection: Making them work in developing Countries, paper on Jeremy Malcolm* (ed), *Consumers in the Information Society: Access, Fairness and Representation*, Kuala Lumpur: Consumers International, 2012.
- R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin: 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa: Jakarta, 1987.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk & Asas - Asas Hukum Perdata*, Alumni: Bandung, 2000.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Sutarno, *Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta: Bandung, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 1987.
- Spencer, David & Brogan, Michael, *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta, 2002.

- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2000.
- Siegel. David D, *Conflicts In A Nutshell*, ST. Paul. MINN, West Publishing Co., 1982.
- Trisdini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Husni Syazhali & Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju: Bandung, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta, 2012.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): Jakarta, 2002
- PN. H. Simanjuntak, *Pokok - Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 2007.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH – Utama: Jakarta, 2014.
- Wangsan widjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Sumur: Bandung, 2001.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016

2. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), di Indonesiakan oleh R. Subekti & R. Tjitrosudibio. PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2001.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 / POJK. 5 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan OJK Nomor 11 / POJK. 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 / POJK. 07 / 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 / POJK. 07 / 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

UNCTAD, *United Nations Guidelines for Consumer Protection, New York and Geneva*, 2016.

3. Sumber lain

A Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi - Sendi Pokok Pengaturan, Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXII, 1992.

- Frengky Benefatar, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Studi ada Bank Papua Cabang Biak*, Jurnal Ilmu Hukum Kediren, 5 (1), 19-44, 2020.
- Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan Vol. 4(1). (2020).
- J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993
- Kaminsky, Reinhart, and Végh, *When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies*, NBER Macroeconomics Annual 19 (January), 2004.
- K Kunarso & Sumaryanto, A.D, *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*. Batulis Civil Law Review, 1(1), 33-46, 2020
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Simposium Aspek - Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN: Jakarta, 1986.
- Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, "LAPS Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Pengaduan Konsumen", disampaikan pada Pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolution (IDR), Bandung, 11 November 2015.
- Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Putran PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/> Bencana- Nasional-

Penyebaran – Covid – 19 sebagai Alasan-Force-Majeure- Apakah-
Bisa.html, diakses pada 26 Juni 2020.